

Determinan *Flaming* Terhadap Atlet Esport Dalam Perspektif Teori *Space Transition of Cyber Crime* di Instagram (Studi Kasus Skandal Listy Chan)

Harley Muhammad Fawzy, Lucky Nurhadiyanto

Program Studi Kriminologi, Universitas Budi Luhur, Jakarta
1743500181@student.budiluhur.ac.id, lucky.nurhadiyanto@budiluhur.ac.id

ABSTRAK

Media sosial ialah salah satu platform penyebaran suatu informasi yang lengkap, media sosial dapat mengikutsertakan masyarakat ke dalam suatu pola budaya yang baru. Kemudahan dalam menerima informasi dan membuat media sosial banyak digemari oleh banyak orang, namun segala kemudahan ini tidak selalu memiliki dampak yang positif, banyak bentuk kejahatan yang muncul akibat terjadinya kemajuan dalam bidang teknologi, salah satunya ialah *cyberbullying*. *Cyberbullying* dapat dijelaskan sebagai tindakan tercela yang sengaja dengan mengirimkan sebuah teks elektronik yang berisi ejekan, celaan, hujatan atau pelecehan melalui media sosial. Hal ini disebabkan dengan adanya kemudahan dalam mengunduh sebuah aplikasi yang hanya bermodalkan sebuah internet dan perangkat genggam yang memadai. Aplikasi Instagram menjadi salah satu aplikasi yang sering digunakan banyak orang, kepopuleran Instagram juga di peroleh dari adanya tren baru berupa Selebgram. Selebgram merupakan julukan yang diberikan kepada seseorang terkenal di dalam media tersebut. Kepopuleran Selebgram ini harus dapat mnghadapi ketenaran dan juga berbagai komentar hujatan jahat serta negatif dari para pengguna yang tidak menyukainya atau tidak sependapat dengan Selebgram tersebut sehingga dapat dikategorikan sebagai bentuk tindak *flaming* dalam jenis *cyberbullying* yang ada.

Kata kunci: Media Sosial, Instagram, *Flaming*, *Cyberbullying*, Brand Ambassador

ABSTRACT


Social media is one platform for disseminating complete information, little by little social media can involve people in a new cultural pattern. The ease of receiving information and making social media favored by many people, but all these conveniences do not always have a positive impact, many forms of crime that arise due to advances in technology, one of which is cyberbullying. Cyberbullying can be explained as a deliberate reprehensible act by sending an electronic text containing ridicule, reproach, blasphemy or harassment through social media. This is due to the ease of downloading an application that only has an internet and an adequate handheld device. The Instagram application is one application that is often used by many people, Instagram's popularity is also obtained from a new trend in the form of Selebgram. Selebgram is a nickname given to someone famous in the media. The popularity of this Celebrity must be able to face apart from fame as well as various malicious and negative blasphemous comments from users who don't like it or disagree with Selebgram and can be categorized as a form of flaming act in the existing types of cyberbullying.

Keywords: Social Media, Instagram, *Flaming*, *Cyberbullying*, Brand Ambassador

Pendahuluan

Pada era modernisasi saat ini yang berkembang pesat memiliki peran yang sangat menjanjikan bagi kemudahan manusia, terlebih dalam mengolah sebuah informasi dan dengan adanya teknologi informasi mengarahkan adanya pengaruh yang ada pada kemajuan perkembangan teknologi manusia. Munculnya media sosial ditengah-tengah pesatnya perkembangan informasi dan teknologi, mengajak masyarakat untuk mengikuti pola tren budaya yang baru sehingga memperoleh pola pikir yang baru dalam hal budaya dan perilaku di dalam masyarakat. Perubahan yang terjadi dalam susunan atau strata sosial sangat mempengaruhi pola pikir dan pola kehidupan bagi individu dalam masyarakat saat ini. Melalui media elektronik dapat memberikan pengaruh perilaku proposial atau antisosial kepada masyarakat. Namun dampak terbesarnya adalah pada masa remaja. Faktanya, pada masa remaja usia ini merupakan titik balik lengkap dalam kehidupan seorang anak, membuat penetapan tujuan menjadi tidak stabil dan sensitif terhadap rangsangan eksternal.

Media sosial dan internet saat ini merupakan faktor dari adanya perkembangan suatu teknologi. Sulit untuk membayangkan bahwa manusia dapat mengetahui diri mereka sendiri dan lingkungan mereka dan meramalkan situasi yang akan segera mereka hadapi tanpa informasi. Dengan kemajuan teknologi, informasi dapat menyebar dengan cepat dan mengubah cara pandang masyarakat terhadap kehidupan manusia. Media sosial merupakan salah satu contoh bentuk kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Berkat menjamurnya media sosial, informasi dapat disebarluaskan kepada masyarakat dengan cepat dan mudah. Anda dapat dengan mudah dan cepat menyebarkan segala bentuk informasi untuk mempengaruhi kondisi mental, pandangan, gaya hidup, dan budaya Anda. Melalui jejaring sosial, manusia berinteraksi dengan alam, yang hanya terlihat di layar, namun kenyataan bahwa pesan yang dikirim melalui media elektronik dapat membentuk masyarakat umum baik dalam perilaku antisosial maupun antisosial, yang tidak dapat di pungkiri.



Harley Muhammad Fawzy, Lucky Nurhadiyanto

Determinan *Flaming* Terhadap Atlet Esport Dalam Perspektif Teori *Space Transition of Cyber Crime* di Instagram (Studi Kasus Skandal Listy Chan)

Dengan banyaknya pengguna internet di Indonesia yang terdiri dari semua kalangan tidak dapat dipungkiri bahwa para pengguna dapat tanpa tidak disengaja melakukan tindak pidana dengan hanya menggunakan media internet. Mengembangkan teknologi tanpa bimbingan atau pengawasan dapat berdampak negatif bagi pengguna. Selain memfasilitasi akses ke situs terlarang, anak-anak dan remaja sangat rentan terhadap pelecehan dan pelecehan dari teman sebaya. *Bullying* yang terjadi melalui media sosial seringkali dilakukan dalam bentuk hinaan dan pencemaran nama baik, dan perilaku *bullying* ini sering disebut dengan *cyberbullying*. Contoh *cyberbullying* bisa berupa ejekan kepada teman yang berbeda ras, agama lain, disabilitas, intelektualitas, dll.

Seperti yang telah dijelaskan oleh peneliti, dengan adanya perkembangan teknologi internet memberikan segala kemudahan untuk penggunaannya, namun disertai juga dengan adanya dampak negatif yang menjadi salah satu permasalahan *cyberbullying* di media sosial Instagram. Kasus yang sering terjadi di media sosial seperti ujaran kebencian, *hate speech*, kata-kata kasar yang ditujukan kepada korban. Dampak dari korban *cyberbullying* bisa berakibat dalam jangka panjang dan bisa berujung kepada percobaan bunuh diri. Depresi, kehilangan kepercayaan diri, serta keinginan untuk melakukan bunuh diri juga akibat dari adanya tindakan *cyberbullying* di media sosial. Dari pelakunya sendiri bisa memberikan dia rasa ingin terus mendominasi orang lain yang lebih lemah dan tidak berdaya dari dirinya. Serta yang hanya menonton tindakan *cyberbullying* bisa saja menganggap bahwa hal tersebut merupakan tindakan yang sepele dan tidak patut untuk dicampur tangan.

Ada dimana sebuah kasus berupa skandal yang dalam beberapa waktu sempat ramai menjadi perbincangan di media sosial Instagram. Seorang *brand ambassador* yang bernama Listy Chan membuat heboh media sosial. Ia ketahuan mempunyai hubungan dengan pacar orang lain yaitu Ericko Lim, yang merupakan pacar Jessica Jane. Bukti berupa sebuah foto mesra berduaan di bilik kamar mandi dan di sebuah tempat tidur yang diunggah melalui akun pribadi Jessica Jane. Hal ini membuat ramai media sosial, banyak pengguna yang melakukan *bullying* kepada Listy Chan karena adanya kasus tersebut. Beberapa ujaran kebencian, kata-kata kasar dan frontal, serta postingan berupa foto Listy Chan ditambah kata-kata kasar merupakan sebuah tindakan *bullying* yang dilakukan oleh pelaku.

Dari sekian banyak pengguna menggunakan akun palsu untuk menutup identitas aslinya, yang dianggap memberikan rasa aman dan tidak perlu memikirkan apa yang pelaku katakan di media sosial. Dengan banyaknya kasus seperti ini, menjadikan para pengguna media sosial Instagram memiliki ketakutan apa yang akan ia lakukan. Mereka akan selalu menimbang perbuatan yang mereka lakukan apakah memancing tindakan *cyberbullying* atau tidak. Kita tidak tahu apa yang dipikirkan oleh pengguna yang lain dalam berpendapat pada suatu fenomena atau kejadian.

Harley Muhammad Fawzy, Lucky Nurhadiyanto

Determinan *Flaming* Terhadap Atlet Esport Dalam Perspektif Teori *Space Transition of Cyber Crime* di Instagram (Studi Kasus Skandal Listy Chan)

Idealnya, untuk bermain media sosial mungkin para pengguna memiliki etika dan kedewasaan untuk bertindak demi kenyamanan antara pengguna yang lain agar terhindar dari tindakan *cyberbullying* itu sendiri. Maka dari itu penulis melakukan penelitian dengan bertemakan motivasi pelaku melakukan *cyberbullying* dalam bentuk *flaming* terhadap Listy Chan di media sosial Instagram, berharap fakta tersebut atau permasalahan inilah yang akan lebih dalam untuk dikaji oleh peneliti dengan perspektif kriminologi.

Metode Penelitian

Data yang akan diperoleh penulis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang menjelaskan secara objektif suatu objek atau subjek dan secara sistematis menjelaskan peristiwa dan ciri-ciri subjek serta frekuensi subjek yang sesuai. Hasil penelitian deskriptif sangat mendalam, luas dan rinci. Tidak hanya masalah, tetapi variabel lain yang terkait dengan masalah juga diselidiki secara deskriptif, ekstensif. Pelaksanaan penelitian deskriptif yang terstruktur, sistematis, dan terkendali sehingga peneliti dapat memulai dengan topik yang jelas dan bekerja pada populasi atau sampel yang diminati untuk menginterpretasikannya dengan cara yang bermakna secara tepat. Jenis penelitian deskriptif menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2011: 73) adalah kualitatif untuk mendeskripsikan dan mendeskripsikan fenomena yang ada, baik yang alami maupun buatan, dengan lebih memperhatikan keterkaitan antara sifat, kualitas, dan aktivitas. Fenomena yang akan dibahas pada penelitian ini berupa fenomena *cyberbullying* dalam media sosial Instagram yang terjadi pada atlet *esport* Listy Chan, serta membahas pelaku melakukan tindak *cyberbullying* berupa *flaming* kepada atlet *esport* Listy Chan.

Adapun teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1. Observasi

Observasi merupakan proses yang dimana peneliti melihat atau mencari data berupa literatur atau artikel online yang terkait dengan hasil penelitian ini. Peneliti juga mengamati kejadian atau fenomena yang akan diteliti.

2. Wawancara

Wawancara ialah ada sebuah perbincangan antara peneliti dengan narasumber yang dimana ada dua orang atau lebih dan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh peneliti terkait dengan penelitian yang dilakukan.

Harley Muhammad Fawzy, Lucky Nurhadiyanto

Determinan *Flaming* Terhadap Atlet *Esport* Dalam Perspektif Teori *Space Transition of Cyber Crime* di Instagram (Studi Kasus Skandal Listy Chan)

Adapun langkah-langkah dalam penelitian ini, yaitu:

A. Pra-Penelitian

1. Mengidentifikasi masalah yang diteliti seperti judul dan tema yang sudah dijadikan acuan dalam penelitian ini.
2. Tinjauan Pustaka terhadap penelitian-penelitian sebelumnya
3. Memiliki tujuan penelitian agar dapat dimanfaatkan dengan baik

B. Proses Penelitian

1. Observasi terkait permasalahan yang akan diteliti berupa artikel, cerita, gambar
2. Wawancara kepada narasumber terkait dengan kasus yang akan diteliti

C. Tahap Laporan

1. Analisis data, memanfaatkan data yang sudah diperoleh dari tahap proses penelitian
2. Penulisan hasil penelitian
3. Membuat kesimpulan dari hasil penelitian

Hasil dan Pembahasan

Bentuk *Flaming* Terhadap Listy Chan di Media Sosial Instagram

Bentuk *cyberbullying* menurut Kowalski terbagi menjadi 8, yaitu *Flaming*, *Harassment*, *Denigration*, *Impersonatio*, *Outing*, *Trickery*, *Exclusion* dan *Cyberstalking*. Namun dalam penelitian ini hanya akan membahas 1 bentuk *cyberbullying* yaitu *flaming* yang terjadi kepada Listy Chan melalui media sosial Instagram. Jessica Jane, Ericko Lim dan Listy Chan dalam kasus skandal mereka itu menjadi tren di halaman Twitter dan daftar pencarian Google pada Kamis, 16 Juli 2020. Jessica Jane adalah saudara Atlet Esport dan YouTuber Jess No Limit. Jessica Jane mengaku melihat perselingkuh antara kekasihnya Ericko Lim melalui akun Instagramnya pada Rabu, 15 Juli 2020. Ericko Lim sendiri juga dikenal sebagai YouTuber, yang pada awal tahun lalu baru saja dibebaskan dari penjara atas kasus narkoba. Lewat akun Instagramnya, Jessica Jane untuk pertama kalinya membagikan kisah cinta pahit yang dialaminya.

Jessica mengaku hubungannya dengan Ericko Lim terputus dengan adanya pihak ketiga. Wanita yang menonjol dalam romansa mereka dikenal sebagai Listy Chan. Buktinya, Jessica memposting foto mesra Ericko Lim dan Listy Chan. Mereka terlihat sedang berciuman di kamar mandi. Kasus tersebut sangat hangatnya dibicarakan pada tahun 2020 hampir setiap harinya. Banyak orang yang memberikan hujatan kebencian dan tindakan *cyberbullying*, tidak sedikit juga

Harley Muhammad Fawzy, Lucky Nurhadiyanto

Determinan *Flaming* Terhadap Atlet Esport Dalam Perspektif Teori *Space Transition of Cyber Crime* di Instagram (Studi Kasus Skandal Listy Chan)

orang-orang yang bersimpati terhadap Listy Chan, khususnya Jessica Jane yang juga menghimbau untuk tidak mem-*bully* Listy Chan dalam akun pribadinya.

Flaming

Flaming merupakan salah satu bentuk *cyberbullying* yang sering terjadi dalam sosial media, khususnya Instagram. Seringkali dalam bermain di dunia maya pengguna atau orang yang bermain internet tersebut tidak memperdulikan bahasa yang digunakan saat berkomentar atau mengunggah sesuatu karena tidak ada yang peduli dengan efek yang timbul dari apa yang ia lakukan apakah dapat menyinggung orang lain atau tidak. *Flaming* diartikan sebagai tindakan yang mengutarakan kata-kata yang bernada atau mengandung bahasa yang kasar dan vulgar serta mengarah pada amarah, kebencian, mengancam dan merendahkan atau mengejek secara frontal. Bentuk *cyberbullying* ini sering kali ditemukan dalam kolom komentar yang tersedia di sebuah postingan Instagram.

Contoh *flaming* yang bermaksud dengan mengejek seseorang dengan kata-kata yang tidak pantas, terlihat dari pelaku membuat sebuah postingan dengan menampilkan foto selfie Listy Chan di tambah dengan kata-kata yang kurang pantas untuk dilihat atau disajikan di media sosial. Kalimat tersebut dapat dikategorikan sebagai hinaan yang sarkasme, ‘cowo lo tahan gak klo gua nginep dirumahnya’ dengan hastag #kangnginep digambarkan sebagai kasus yang dialami oleh Listy Chan yang hadir menjadi pihak ketiga dalam hubungan Ericko Lim dengan Jessica Jane. Gambar berikutnya juga memperlihatkan *flaming* dengan kata-kata kasar yang tidak sepatutnya kata-kata tersebut ditujukan kepada orang asing di internet. Kata-kata kasar dalam konteks ini merupakan kata seperti “kang lonte” atau “kang ngentod” yang menunjukkan hinaan bahwa Listy Chan tidak memiliki etika atau norma. Dalam gambar kedua juga sama terdapat kata yang kurang pantas untuk disebutkan.

Banyak pengguna yang berkomentar dan melakukan penghinaan terhadap Listy Chan. Tidak sedikit komenan yang kurang pantas sudah tidak dapat terlihat lagi karena adanya fitur filter atau saringan terhadap komentar atau sebuah postingan yang bernada vulgar dan mencela dalam Instagram. Instagram menyediakan fitur tersebut seperti *block* dan *report* yang bertujuan untuk mengadukan suatu akun yang dianggap tidak pantas dan nantinya aduan tersebut akan diproses oleh pihak Instagram dan kita tidak bisa lagi melihat akun atau postingan yang kita *block* dan *report* tersebut.

Perkembangan teknologi merangsang rasa ingin tahu masyarakat terhadap berbagai informasi. Salah satu sumber yang paling mudah untuk mendapatkan informasi adalah melalui media sosial, namun banyak orang yang menyalahgunakannya untuk tujuan lain, sebagai contohnya menyebarkan berita *hoax* dan melakukan perundungan siber atau *cyberbullying*. Tidak ada yang menguntungkan dari tindakan *cyberbullying* terhadap orang lain. Penerapan hukum

Harley Muhammad Fawzy, Lucky Nurhadiyanto

Determinan *Flaming* Terhadap Atlet Esport Dalam Perspektif Teori *Space Transition of Cyber Crime* di Instagram (Studi Kasus Skandal Listy Chan)

pada tindak *cyberbullying* tentu akan berdampak pada tindak *cyberbullying* di media sosial Instagram, orang-orang akan lebih sadar dan peduli dengan lingkungan sekitar dan serta akan ada rasa khawatir tersendiri jika tidak menjaga perilaku dan etika dalam bermedia sosial. Di Instagram sendiri sudah memiliki fitur *report* atau melaporkan jika ada akun yang melakukan tindakan *cyberbullying* kepada seseorang. Hal ini merupakan salah satu bentuk upaya dari pihak Instagram untuk penanggulangan tindakan *cyberbullying* yang terjadi dalam Instagram, mengingat banyaknya orang yang menggunakan media sosial ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Tabel 1. Gambaran Narasumber Pelaku

No.	Nama Narasumber (disamarkan)	Waktu Wawancara	Bukti <i>Bullying</i>
1	NC	23 Juni 2021	"Pernah liat, saya sih gapernah ngebully, paling cuma pernah ikut komen aja. Saya orangnya jarang komen2 di post ig, tapi ketika emang orang itu salah menurut saya, pasti saya akan berpendapat dikolom komentar"
2	JJ	25 Juni 2021	"Pernah malah kayanya saya ngebully orang dikolom komentar ngatai2in gitu sih kurang lebih"
3	BA	27 Juni 2021	"Kalo ngeliat akun orang sering liat sih tapi sebenarnya aku pernah ngebully orang"

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dalam aplikasi Instagram, peneliti mendapatkan 3 (tiga) informan yang berbeda. Dalam wawancara berupa mengirimkan beberapa pesan teks dalam ruang obrolan yang disetujui oleh para narasumber, peneliti mendapatkan ketiga informan tersebut melalui aplikasi prisma.

1. NC

NC yang merupakan informan pertama yang masih bersekolah, tidak mau disebutkan nama lengkap dan umurnya. Percakapan dengan peneliti di dalam ruang obrolan, informan ini mengatakan ia tidak terlalu sering bermain Instagram. Keseharian NC ialah aktifitas sekolah online melakukan hobinya seperti main game dan baca novel. Ia juga mengatakan tidak pernah langsung melakukan *cyberbullying* kepada seseorang hanya saja NC ikut berkomentar di akun postingan seseorang. NC juga mengatakan bahwa ia melakukannya jika menurut pemikiran NC salah maka ia berhak untuk berpendapat di kolom komentar seseorang yang memiliki perbedaan pendapat dengan dirinya. Menurut NC seseorang melakukan perundungan karena sewaktu dulu pernah menjadi korban *bully* sehingga bisa saja orang tersebut melampiaskan ke orang lain, ia juga menambahkan bahwa ada juga orang yang suka melakukan

Harley Muhammad Fawzy, Lucky Nurhadyanto

perundungan karena menurut dia itu adalah kebebasan berpendapat. Banyak juga pelaku yang cuek atau bersikap biasa saja karena tidak ada hukum yang tegas untuk mengatur tindakan *cyberbullying* itu sendiri. NC mengatakan banyak kasus *hate speech* tapi pelakunya tidak ditangkap oleh pihak yang berwenang.

2. JJ

Pria yang berinisial JJ yang namanya diinisialkan oleh peneliti, dalam percakapannya di dalam hasil wawancara dengan JJ, pria 20 tahun asal ibukota tersebut mengatakan bahwa ia pernah melakukan tindakan *cyberbullying* di Instagram berupa beberapa kata hujatan di kolom komentar korban yang dituju. Ia mengatakan bahwa jika ia kurang suka dan tidak sependapat dengan seseorang itu di media sosial Instagram maka ia akan melakukan tindakan *cyberbullying* karena dianggap tidak sependapat dan mengatakan bahwa orang tersebut memang pantas untuk di *bullying*. JJ juga mengatakan bahwa ia merasa cuek dengan tindakan tersebut, karena pihak berwajib juga tidak melakukan apa-apa selain itu ia menggunakan akun lain bukan akun asli untuk melakukan tindakan *cyberbullying* tersebut.

3. BA

Narasumber yang statusnya masih mengenyam bangku perkuliahan mengatakan hal yang serupa. Ia melakukan tindakan *bullying* kepada seseorang di kolom komentar. BA mengatakan tindakan yang dilakukan lebih ke iseng dan menurutnya orang tersebut memang pantas untuk *dibully*. Adanya perbedaan pendapat dan perilaku di media sosial membuat banyak pengguna tidak berpikir dua kali perihal melakukan tindakan *cyberbullying* kepada seseorang yang tidak sependapat. BA juga mengatakan bahwa perilaku atau tindakan yang dilakukan semata-mata hanya keisengan belaka dimana ia perlu memikirkan hukum yang berlaku. Jika ada seseorang yang sependapat, maka ia akan mengikutinya untuk menentang sebuah pendapat atau pernyataan yang rasa kurang tepat.

Analisis Bukti *Flaming* dengan Teori Space Transition

Pada kajian ini, peneliti membahas kasus *flaming* di media Instagram dengan menggunakan 3 narasumber yang identitasnya disamarkan. Sebuah *flaming* ini terjadi karena adanya sifat tidak menyukai dan perbedaan pendapat serta adanya kasus yang terjadi pada *brand ambassador* Listy Chan. Teori yang digunakan yaitu teori *Space Transition of Cyber Crime* yang dipopulerkan oleh K. Jaishankar pada tahun 2008 yang berbicara perilaku seseorang akan berbeda jika orang tersebut pindah dari dunia fisik ke dunia maya.

Dalam teori *Space Transition of Cyber Crime* mengatakan bahwa teori ini memandang kemunculan ruang maya sebagai lokasi baru untuk dilakukannya

Harley Muhammad Fawzy, Lucky Nurhadiyanto

Determinan *Flaming* Terhadap Atlet Esport Dalam Perspektif Teori *Space Transition of Cyber Crime* di Instagram (Studi Kasus Skandal Listy Chan)

aktifitas kriminal dan menjelaskan penyebab terjadinya kejahatan di ruang siber. Perkembangan teori *Space Transition of Cyber Crime* berpengaruh terhadap evolusi dalam teori kejahatan dunia maya itu sendiri. Lebih tepatnya teori transisi ruang menjelaskan sifat perilaku orang-orang yang memunculkan perilaku konformitas dan nonkonformitas mereka di ruang nyata dan ruang maya. Transisi ruang melibatkan adanya perubahan perilaku orang dari satu ruang ke ruang lain (misalnya, dari ruang nyata ke ruang maya dan sebaliknya). Teori transisi ruang berpendapat bahwa, orang berperilaku berbeda ketika mereka berpindah dari satu ruang ke ruang lain. (Jaishankar, 2008).

Selanjutnya, K. Jaishanka (2008) menjelaskan 7 poin dari teori *Space Transition of Cyber Crime* yang dapat dilakukan oleh ketiga informan tersebut, yaitu sebagai berikut :

1. Orang yang tertindas di ruang fisik lebih berpeluang untuk melakukan kejahatan di dunia maya.
2. Fleksibilitas identitas, anonimitas yang berbeda, dan tidak adanya penghalang di dunia maya memungkinkan para penjahat untuk melakukan kejahatan secara online.
3. Kegiatan kriminal pelaku kejahatan siber berpotensi untuk diimpor ke ruang fisik, dan ruang fisik juga dapat diekspor ke ruang siber.
4. Upaya mengganggu penulis di dunia maya dan sifat dinamis ruang maya memberikan peluang untuk melarikan diri.
5. (a) Orang asing cenderung bergabung di dunia maya dan melakukan kejahatan di ruang nyata. (b) Mitra di ruang fisik dapat terhubung bersama untuk melakukan kejahatan dunia maya.
6. Orang yang tinggal di masyarakat tertutup lebih mungkin melakukan kejahatan di dunia maya daripada mereka yang tinggal di masyarakat terbuka.
7. Konflik antara norma dan nilai ruang fisik dengan norma dan nilai ruang siber dapat berujung pada kejahatan dunia maya.

Analogi dari teori tersebut adalah semisal seseorang di hidup ruang fisik memiliki kehidupan yang tentram mengikuti norma dan hukum yang berlaku akan memiliki kepribadian atau perilaku yang berbeda saat seseorang tersebut terjun atau masuk ke dunia maya. Pada penelitian ini, ketiga informan yang didapatkan oleh peneliti melalui pencarian di media sosial Instagram, mereka mengatakan bahwa hal tersebut pantas untuk dilakukan dan juga ketiga informan ini semasa hidupnya tidak melanggar norma dan hukum fisik yang berlaku kecuali di dunia maya mereka melanggar norma-norma yang ada. Mereka menganggap bahwa hal tersebut memungkinkan terjadi karena perbedaan pendapat dan ketidaksukaan sifat atau perilaku kepada seseorang. Sehingga mereka bisa melakukan tindakan *cyberbullying* tersebut di Instagram. Berikut beberapa pernyataannya yang dikutip oleh peneliti.

Harley Muhammad Fawzy, Lucky Nurhadiyanto

Determinan *Flaming* Terhadap Atlet Esport Dalam Perspektif Teori *Space Transition of Cyber Crime* di Instagram (Studi Kasus Skandal Listy Chan)

“Pernah liat, saya sih gapernah ngebully, paling cuma pernah ikutan komen aja. Saya orangnya jarang komen-komen di post ig, tapi ketika emang orang itu salah menurut saya, pasti saya akan berpendapat di kolom komentar” (ucapan informan pertama kepada peneliti dalam ruang obrolan percakapan pada 23 Juni 2021).

Informan kedua yang didapatkan oleh peneliti mengatakan hal yang serupa dengan informan pertama. Ia menyebutkan bahwa tujuannya melakukan *bullying* tersebut karena tidak suka dengan orangnya dan berbeda pendapat sehingga informan tersebut melakukan tindakan *cyberbullying*. Informan kedua juga mengatakan bersikap cuek perihal perilaku yang ia lakukan karena diperkuat dengan kata-kata bahwa pihak berwajib juga tidak tegas dalam melakukan tindakan pencegahan *cyberbullying* itu sendiri maka dari itu informan kedua masih bisa santai tanpa memikirkan konsekuensi yang dilakukan, ia juga menambahkan bahwa akun yang ia gunakan bukan sepenuhnya akun pribadi atau akun utama hanya akun sampingan atau bisa disebut second account. Berikut pernyataannya.

“..pernah ngebully kayanya di kolom komentar lebih ngata2in gitu..”

“..lebih ke gasuka aja sama orangnya menurut saya juga emang orang itu salah dan pantes untuk dihujat..”

“..skrg engga terlalu mikirn toh juga masih bisa lolos2 aja engga dicariin sama pihak berwajib, akunnnya buat ngata2in itu juga bukan akun asil jadi ya tenang aja..”. (ucap informan kedua mengenai argumennya pada 25 Juni 2021)

Lalu pada informan ketiga ia juga memberikan alasan kepada peneliti mengenai tindakan *bullying* yang dilakukan kepada seseorang dan informan ketiga mengatakan bahwa yang ia lakukan hanya keisengan semata dimana ada sebuah hal yang mengacu pada seseorang tersebut untuk *dibully*. Ia juga memberikan penyangkalan terhadap apa yang ia lakukan di dalam kolom komentar tersebut. Berikut penjelasannya.

“..Iseng aja sih dan emang dianya mancing dibully jadi ikutan bully deh..”

“..Engga mikir kesana sih kak, lagian juga iseng doang sih ngapain mikir hukumnya juga..”. (ucap informan ketiga mengenai argumennya pada tanggal 27 Juni 2021).

Berdasarkan penjelasan teori *Space Transition of Cyber Crime* di atas, menunjukkan perilaku seseorang berbeda saat ada di dunia fisik dengan di dunia maya karena didasarkan pada adanya perbedaan perilaku seseorang yang berubah saat ke dunia maya, sehingga pelaku tersebut dapat melakukan tindakan *cyberbullying*nya. Pelaku melakukan tindakan *cyberbullying* dalam aplikasi Instagram didasarkan oleh beberapa faktor berupa orang-orang dengan perilaku kriminal direpsi (dalam ruang fisik) yang mengartikan tidak pernah melakukan kejahatan atau penyimpangan di ruang fisik tetapi memiliki kecenderungan untuk

Harley Muhammad Fawzy, Lucky Nurhadiyanto

Determinan *Flaming* Terhadap Atlet Esport Dalam Perspektif Teori *Space Transition of Cyber Crime* di Instagram (Studi Kasus Skandal Listy Chan)

melakukan kejahatan di dunia maya, sebaliknya tidak akan dilakukan di dalam ruang fisik karena adanya perbedaan status dan posisi dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam proposisi ini, Jaishankar (2008) meminjam asumsi model kejahatan dan status sosial Arbak (2005) untuk menjelaskan bahwa: a) individu merasakan tingkat celaan diri yang berbeda-beda ketika terlibat dalam kegiatan kriminal, b) mereka umumnya prihatin dengan status sosial dalam masyarakat, berdasarkan persepsi orang lain tentang nilai-nilai mereka dan c) dalam mengambil keputusan, mereka memperhitungkan risiko sosial dan material menjadi penjahat terhadap kenyamanan hidup sebagai warga negara yang taat hukum. Dengan kata lain, orang yang lebih sensitif terhadap rasa bersalah mungkin tidak mendukung gaya hidup kriminal. Antisipasi bahaya terhadap status sosial seseorang dan rasa malu berikutnya yang akan ditimbulkannya kepada mereka, umumnya menghambat individu untuk bertindak seolah-olah 'mereka bermoral'.

Menurut Jaishankar (2008), kecenderungan individu untuk berperilaku dengan cara ini menemukan relevansinya hanya dalam ruang fisik. Jika orang yang sama pindah ke dunia maya, mereka tidak peduli tentang status mereka karena tidak ada yang mengawasi dan menstigmatisasi mereka. Ini mirip dengan bersembunyi di balik topeng. Selain itu, tidak adanya rasa takut menghadapi aib dan penghinaan sosial karena tidak ada yang bisa mengidentifikasi kepribadian sebenarnya di balik topeng. Orang-orang seperti itu yakin untuk menguntit, menggertak, meretas, melecehkan di ruang cyber. Lebih lanjut, Jaishankar (2008) mengklarifikasi bahwa istilah perilaku yang direpresi dalam proposisinya tidak berarti perilaku kriminal yang direpresi sejak masa kanak-kanak, tetapi mewakili motif tersembunyi dari individu yang sebaliknya tidak dapat mengekspresikannya dalam ruang fisik karena status dan posisi dalam masyarakat.

Menurut Jaishankar (2008), anonimitas memiliki efek disinhibisi - yang memotong dua arah. Orang terkadang menggunakannya untuk menunjukkan kebutuhan atau emosi yang tidak menyenangkan seperti melecehkan orang lain, melakukan seksualitas pada anak-anak dan wanita, melontarkan pelecehan melalui teks dan simbol atau memungkinkan orang untuk jujur dan terbuka secara brutal tentang masalah pribadi yang mungkin mereka takuti untuk didiskusikan secara tatap muka – menghadapi pertemuan.

Dalam hal ini, anonimitas ternyata berguna bagi orang-orang untuk mencapai efek penghambatan. Lebih lanjut, ia menggarisbawahi bahwa ketika orang memiliki kesempatan untuk memisahkan tindakan mereka dari dunia dan identitas waktu nyata mereka, hal itu menimbulkan di dalam diri mereka, rasa aman dari konsekuensi tindakan tersebut - dan memang demikian. Apa pun yang mereka lakukan atau katakan dalam bentuk anonimitas tidak dapat langsung dikaitkan dengan mereka. Saat melampiaskan perasaan pahit, mereka tidak perlu bertanggung jawab penuh atas tindakan tersebut. Masalah serius lainnya yang berkaitan dengan

Harley Muhammad Fawzy, Lucky Nurhadiyanto

Determinan *Flaming* Terhadap Atlet Esport Dalam Perspektif Teori *Space Transition of Cyber Crime* di Instagram (Studi Kasus Skandal Listy Chan)

ruang cyber adalah bahwa seseorang tidak akan pernah tahu dengan siapa dia berinteraksi. Orang-orang selalu dapat menggunakan identitas palsu (juga dikenal sebagai 'avatar palsu'), dan terus mengobrol dengan Anda selama sehari-hari, bahkan berbulan-bulan, sebelum Anda akhirnya menemukan bahwa orang yang berkomunikasi dengan Anda bukanlah yang dia klaim.

Dengan kata lain, seseorang tidak dapat menentukan secara akurat identitas dan informasi yang diberikan oleh orang tersebut di dunia maya. Ambil contoh penipuan perkawinan. Dalam kasus seperti itu, scammer umumnya membuat profil menarik dari seorang wanita dengan tagline genit dalam upaya untuk menipu calon mempelai pria. Karenanya, keabsahan identitas dan informasi yang diberikan di situs-situs ini (atau situs jejaring online apa pun) tidak dapat dipastikan secara akurat. Salah satu faktor kunci yang mendorong sebagian besar anggota masyarakat untuk bersikap jujur dan tanpa kekerasan, adalah rasa takut tertangkap - faktor pencegahan. Pencegahan ini, bagaimanapun, berkurang sebagian besar di dunia maya.

Kenapa begitu? Karena dunia maya memungkinkan para penjahat untuk menyerang korbannya bahkan dari lokasi yang paling jauh; mereka tidak perlu secara geografis dekat dengan korban tidak seperti ruang fisik (Jaishankar, 2015). Apalagi, kerugian yang ditimbulkan pada korban - akibat kejahatan dunia maya - tidak segera terlihat. Kejahatan dunia maya dapat menyebabkan kerusakan parah pada korban, kadang-kadang dapat berdampak pada mereka secara sosial, psikologis, dan finansial. Mereka bahkan mungkin melanggar aturan perilaku yang wajar dan ekspektasi warga negara. Namun, ini tidak dianggap sebagai kegiatan yang termasuk dalam lingkup larangan pidana, karena sifat unik dari ruang siber (Jaishankar, 2008).

Kesimpulan

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kemajuan teknologi yang pesat memang sangat memudahkan bagi kehidupan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, internet juga sudah menjadi sebuah kebutuhan pokok bagi beberapa orang yang sudah bergantung pada gadget atau perangkat pintar. Media sosial sebagai contoh merupakan bagian dari perkembangan internet dimana menjadi pemuas kebutuhan manusia dalam berinteraksi dengan yang lain dan juga untuk mendapatkan informasi, namun masih sering disalahgunakan oleh beberapa oknum, banyak kejahatan yang terjadi dari adanya perkembangan internet ini. Contoh penipuan online, penyebaran berita *hoax*, pencurian identitas, dan *cyberbullying*. Bentuk-bentuk *cyberbullying* yang dapat ditemukan di dunia maya ada 8 jenis dan hanya satu bentuk yang peneliti sebutkan yaitu *flaming* yang terjadi kepada Listy Chan.

Salah satu platform media sosial yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia adalah Instagram. Banyak gaya hidup yang dilakukan oleh selebgram

Harley Muhammad Fawzy, Lucky Nurhadiyanto

Determinan *Flaming* Terhadap Atlet Esport Dalam Perspektif Teori *Space Transition of Cyber Crime* di Instagram (Studi Kasus Skandal Listy Chan)

seperti cara mereka berpakaian, cara berdandan, produk-produk yang digunakan hingga tempat yang dikunjungi oleh para selebgram menjadi sebuah acuan bagi para pengikutnya. Banyak selebgram yang dituntut untuk menjadi contoh yang baik bagi para pengikutnya atau para pengguna media sosial Instagram. Namun, jika tidak sesuai dan tidak menunjukkan citra yang baik maka selebgram tersebut harus siap menerima hujatan yang diberikan oleh netizen. Salah satu selebgram Listy Chan merasakan *cyberbullying* yang diterima dalam bentuk *flaming* karena memiliki citra yang tidak baik di media sosial sebagai orang ketiga dalam suatu hubungan dari Ericko Lim dan Jessica Jane. Sehingga banyak netizen yang membuat sebuah postingan dengan kata-kata yang kasar untuk menghujat Listy Chan. Menggunakan media sosial memang seharusnya diikuti dengan kebijakan dan kedewasaan dalam menyampaikan pendapat dan pemikirannya, karena jika tidak adanya hal tersebut maka penggunaan media sosial yang awalnya bertujuan untuk menyebarkan informasi akan disalahgunakan dan mengakibatkan kerugian atau masalah yang rumit serta merta dapat menyinggung perasaan seseorang. Berikut poin dari teori *Space Transition of Cyber Crime* yang digunakan oleh narasumber:

1. NC:

“Orang dengan perilaku kriminal yang ditekan (di ruang fisik) memiliki kecenderungan untuk melakukan kejahatan di dunia maya, yang jika tidak, mereka tidak akan melakukannya di ruang fisik, karena status dan posisinya.”

“Fleksibilitas Identitas, Anonimitas Disosiatif dan kurangnya faktor *deterrence* di dunia maya memberikan pilihan bagi pelaku untuk melakukan kejahatan dunia maya”.

2. JJ:

“Orang dengan perilaku kriminal yang ditekan (di ruang fisik) memiliki kecenderungan untuk melakukan kejahatan di dunia maya, yang jika tidak, mereka tidak akan melakukannya di ruang fisik, karena status dan posisinya.”

“Fleksibilitas Identitas, Anonimitas Disosiatif dan kurangnya faktor *deterrence* di dunia maya memberikan pilihan bagi pelaku untuk melakukan kejahatan dunia maya”.

3. BA:

“Orang dengan perilaku kriminal yang ditekan (di ruang fisik) memiliki kecenderungan untuk melakukan kejahatan di dunia maya, yang jika tidak, mereka tidak akan melakukannya di ruang fisik, karena status dan posisinya.”

“Fleksibilitas Identitas, Anonimitas Disosiatif dan kurangnya faktor *deterrence* di dunia maya memberikan pilihan bagi pelaku untuk

Harley Muhammad Fawzy, Lucky Nurhadiyanto

melakukan kejahatan dunia maya”.

Berdasarkan bagian-bagian yang telah dikerjakan dalam penelitian ini, maka peneliti membuat rangkuman yang mencakup isi penelitian serta bisa menjadi bahan evaluasi dalam kajian kriminologi nantinya. Berikut merupakan saran dari peneliti perihal penelitian ini untuk kajian kriminologi nantinya:

1. Diharapkan bagi seseorang yang menggunakan media sosial apapun itu harus memiliki etika dan sopan santun serta tidak mudah untuk menjelekan seseorang baik salah atau benar. Mengingat kesalahan bukan dengan cara *bully* atau melakukan tindakan *flaming*.
2. Melakukan kajian sebagai langkah awal lebih mendalam dan memperbanyak data tentang *flaming*, terutama di media sosial Instagram.

Daftar Pustaka

Sugiyanto, Oky. (2020). *Penelitian Kualitatif, Manfaat dan Alasan Penggunaan*. Binus University.

Dosen, Pendidikan. (2021). *Penelitian Kualitatif*. Dosenpendidikan.co.id.

Cut Medika Zellatifanny, B. M. (2018). *TIPE PENELITIAN DESKRIPSI DALAM ILMU KOMUNIKASI*. Jurnal Diakom, Vol. 1 No. 2, 89-90.

DSL.A. Admin. (2019). *Cyberbullying: Pengertian, Dampak & Kasus Cyberbullying Di Indonesia*. dslalawfirm.com.

Riadi, Muchlisin. (2019). *Pengertian, Bentuk, Karakteristik dan Tindak Pidana Cyberbullying*. Kajianpustaka.com.

DigitalmamaID. (2017). *Kenali Jenis Cyberbullying Yang Dapat Terjadi di Dunia Maya*. digitalmamaID.com.

Jaishankar.K. (2007). *Establishing a Theory of Cyber Crimes*. International Journal of Criminology. Vol 1 No 2, 2007.

A.A. Nita, D.R. Erni. (2020). *MAHA BENAR NITIZEN DENGAN SEGALA KOMENTARNYA: SEBUAH STUDI TENTANG PERUNDUNGAN SIBER PADA KASUS VANESSA ANGEL DI INSTAGRAM*. AT-Thullab Jurnal Mahasiswa Studi Islam.

Rastati Ranny. (2019). *Bentuk Perundungan Siber Di Media Sosial Dan Pencegahannya Bagi Korban Dan Pelaku*. Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Harley Muhammad Fawzy, Lucky Nurhadiyanto
Determinan *Flaming* Terhadap Atlet Esport Dalam Perspektif Teori *Space Transition of Cyber Crime* di Instagram (Studi Kasus Skandal Listy Chan)

- R.F. Retha, W. Ema. (2018). *Perilaku Cyberbullying Dengan MeDia Instagram Pada Remaja Yogyakarta. Indonesian Journal of Nursing Practice*. Vol.2 No.1, 36-48. 2018.
- F.U. Anastasia Siwi, B. Nur. (2018). *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Cyber Bullying Pada Kalangan Remaja. Cakrawala*. Vol 18. No 2, 257-262. 2018.
- R. Machsun. (2016). *Fenomena Cyberbullying Pada Remaja (Studi Analisis Media Sosial Facebook)*. Khizanah AL-Hikmah. Vol 4. No.1, 35-44. 2016
- D. P. Muharram. (2017). *Cyberbullying Di Kalangan Remaja Urban (Studi Tentang Tindakan Pelaku Cyberbullying Di Kalangan Remaja Urban)*. Program Studi Sosiologi Departemen Sosiologi FISIP, Universitas Airlangga. 2018.
- Sartana, A. Neila. (2017). *Perundungan Maya (Cyberbullying) Pada Remaja Awal. Jurnal Psikologi Insight*. Vol. 1. No. 1, 25-39. 2017.
- Triyono, Rimadani. (2019). *DAMPAK CYBERBULLYING DI MEDIA SOSIAL PADA REMAJA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING (Studi Kasus pada Klien X di Padang Utara Kota Padang)*. Jurnal Neo Konseling. Vol 1. No. 1, 1-5. 2019.
- M.Rahmiwati, R. Dody. (2020). *Perilaku Cyberbullying Remaja Di Media Sosial. Analitika Jurnal Magister Psikologi UMA*. Vol. 12. No. 2, 98-111. 2020.
- Rr. A. K. Suryaningrum. (2019). *Cyberbullying Dalam Media Sosial Instagram @Jonantanchristieofficial*. Jurnal VoxPop. Vol. 1. No. 1, 120-126. 2019.
- K.B. Fatimah. (2017). *Instagram Jadi Media Cyberbullying Nomor 1. Kompas.com-21/07/2017, 12:52 WIB*. Di akses pada tanggal, 16 Desember 2020.
- No Name. (2018). *KPAI: Sepanjang 2018, Kasus 'Cyberbully' Meningkat*. Trimbun.news.com.
- G.Zunari. (2020). *Fenomena Cyberbullying pada Kalangan Remaja di Dunia Maya*. pilarpkbijateng.or.id
- F.Melly. (2020). *Cyberbullying Meningkat Selama Pandemi Corona, Awasi Anak-anak Ya Bunda*. Haibunda.com
- Natalia. El Chris. (2016). *Remaja, Media Sosial dan Cyberbullying*. Jurnal Ilmiah Komunikatif. Vol. 5. No. 2, 119-137.

Harley Muhammad Fawzy, Lucky Nurhadiyanto

Determinan *Flaming* Terhadap Atlet Esport Dalam Perspektif Teori *Space Transition of Cyber Crime* di Instagram (Studi Kasus Skandal Listy Chan)

Halder, Debarati & Karuppanan Jaishankar. (2016). *Celebrities and Cyber Crimes: An Analysis of the Victimization of Female Film Stars on the Internet*. *Temida*, 19 (3-4): 355-372

Feinberg, Ted and Nicole Robey. (2010). *Cyberbullying : Intervention And Prevention Strategies*. *National Association of School Psychologists*: 1-4.

Eka A Amieny. (2020). *Efektivitas Pembelajaran Daring Saat Menghadapi Pandemi Virus Coron*.